



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)  
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, perlu mengangkat Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini mampu dan layak menjadi Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Agama Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta No 68 Tahun 2019 tentang Fakultas dan Program Studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS) PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021.

Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020/2021, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Pengurus tersebut pada diktum pertama bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta Periode 2020/2021.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 20 Januari 2020

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



BAIDI

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI (HMPS)  
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH FAKULTAS ILMU TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN 2020/2021

NO	NAMA	NIM	JABATAN
<b>Pengurus Harian</b>			
1	<b>Ummi Nurul Anisya'</b>	<b>173141069</b>	<b>Ketua</b>
2	Salma Amalia Salsabila	183141061	Wakil Ketua
3	Triska Devi Sartono P.	183141062	Sekretaris 1
4	Rina Widhiyastuti	193141029	Sekretaris 2
5	Erny Uswatun K.	183141040	Bendahara 1
6	Siti Munawroh	193141110	Bendahara 2
<b>Departemen Keagamaan</b>			
7	<b>Taufiqur Rahman</b>	<b>183141041</b>	<b>Ketua Departemen</b>
8	Fahda Nurul Ishmi	193141130	Sekretaris Departemen
9	Umi Nur Hidayah	193141127	Staf
10	Rani Sisnasza	193141089	Staf
<b>Departemen Pendidikan</b>			
11	<b>Fadlika Al Ma'ruf</b>	<b>183141103</b>	<b>Ketua Departemen</b>
12	Anggita Yuliana	183141015	Sekretaris Departemen
13	Rinfy Saputri	193141032	Staf
14	Muhammad Irfan Fadhilah	173141065	Staf
15	Muhammad Mahmud Mutaqin	193141022	Staf
<b>Departemen Kewirausahaan</b>			
16	<b>Isni Laila Nur Aini</b>	<b>183141084</b>	<b>Ketua Departemen</b>
17	Sayyidah Nurul A.	183141083	Sekretaris Departemen
18	Ardhanaricwari Ayutrisna P.	193141078	Staf
19	Safitri Hidayatul Wahidah	193141105	Staf
20	Sukma Fitrianingrum	183141080	Staf
<b>Departemen Advokasi dan Komunikasi</b>			
21	<b>Muhammad Ismail</b>	<b>183141029</b>	<b>Ketua Departemen</b>
22	Dinda Dessy Bela Istika	183141085	Sekretaris Departemen
23	Rika Dwi Wulandari	193141132	Staf
24	Niken Alipatul Yulfa	193141129	Staf
25	Siti Syarofah	193141071	Staf

<b>Departemen Minat Bakat</b>			
<b>26</b>	<b>Novi Hanifah</b>	<b>183141066</b>	<b>Ketua Departemen</b>
27	Cahyo Aji Pamungkas	193141156	Sekretaris Departemen
28	Della Fauziah Oktaviani	193141116	Staf
29	Priya Alfa Zetta	193141080	Staf
30	Putri Laili Wijastuti	193141004	Staf

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA  
DEKAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH



A  
BAIDI